

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi adalah entitas atau subyek hukum yang dalam keberadaannya dapat menyumbang kontribusi besar sebagai upaya dalam menaikkan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi, tetapi nyatanya korporasi selalu melakukan berbagai perbuatan yang melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat suatu negara.

Kejahatan menurut kualifikasinya dapat digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dapat memakai cara yang canggih dan mampu berdimensi transnasional yang mana dilakukan secara teritorial dan lintas negara. Adapun gabungan dari dua kualifikasi tersebut dapat menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang sangat luas dan berdampak kerugian yang sangat besar. Korban yang muncul karena kejahatan terdiri dari masyarakat umum, nasabah yang menggunakan produk, perusahaan/korporasi sebagai pesaing serta para pekerja yang tak dilindungi juga negara atau pemerintah menjadi korban kejahatan perusahaan/korporasi dan menimbulkan dampak kerugian besar bagi perekonomian suatu negara.

Masalah tanggungjawab korporasi dalam suatu negara merupakan sesuatu yang tidak sederhana karena korporasi merupakan suatu badan hukum. Masalah tersebut memiliki pangkal pada asas tindak pidana tanpa suatu kesalahan. Kesalahan merupakan sikap batin (*mens rea*) yang hanya berada pada orang alamiah. *Mens rea* merupakan suatu hal yang tidak mudah dibuktikan dari berbagai korporasi yang hanya dapat dilakukan perbuatan melalui anggota direksi. Korporasi dapat dipandang melakukan perbuatan melawan hukum berdasar pada perbuatan yang sudah dilakukan oleh orang yang mengawasi pengelolaan korporasi. Konstruksi hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa korporasi sudah melakukan tindakan pidana jika

tindakan pidana tersebut dilakukan oleh pengurus ataupun anggota korporasi yang masih dalam suatu ruang lingkup kewenangan untuk suatu kepentingan korporasi.

Asuransi Jiwasraya merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik negara yang dapat memberikan jaminan faidah yaitu berupa : (i) asuransi kematian, (ii) asuransi hari tua, (iii) asuransi kesehatan dan kecelakaan baik dalam bentuk pertanggungan perorangan (*individual insurance*) atau pertanggungan kumpulan (*group insurance*). PT. Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yang pada saat ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia mempunyai satu kantor pusat yang memiliki kedudukan di Jakarta, 17 kantor di tingkat provinsi, 72 kantor perwakilan yang berada di tingkat provinsi baik di daerah tingkat satu dan 388 kantor unit produksi yang berada di daerah tingkat II. Hal tersebut diusahakan dalam rangka untuk menciptakan layanan yang tepat dan cepat (*just in time*).¹

PT. AJS merupakan perusahaan milik negara di beberapa Tahun terakhir dan menjadi sorotan. PT AJS tidak dapat memnuhi kewajiban polis jatuh tempo nasabahnya mencapai sekitar Rp 12,4 triliun. PT AJS sebenarnya tidak mampu bayar pada salah satu produk yang diunggulkan yaitu JS *Saving plan*. JS Saving plan adalah produk asuransi jiwa dan juga termasuk investasi yang ditawarkan dari perbankan atau *bancassurance*. Pada produk asuransi unit link tersebut risiko investasinya bisa dibebankan pada pemegang polis, sedangkan JS Saving Plan adalah investasi non unit link yang risikonya dapat dibebankan pada perusahaan asuransi sepenuhnya. JS Saving Plan dapat memberikan tawaran jaminan pengembalian (*return*) yang tinggi dan dapat dicairkan setiap Tahun.

Nilai pengembalian (*return*) lebih tinggi dan bisa dua kali lipat dari bunga deposito bank yang ditawarkan yang besarnya mencapai sekitar 5-7

persen. Diketahui ada 17.000 pemegang polis JS *Saving Plan*. Secara total pemegang polis Jiwasraya mencapai 7 juta nasabah.¹

Terdapat beberapa dugaan yang menjadi penyebab gagal bayar PT AJS antara lain : Produk-produknya merugi dan harganya terlalu murah, pengelolaan asset yang buruk, likuiditas asset investasi dan non investasinya berkualitas rendah, pendendalian sistem perusahaan masih lemah serta memiliki Good Corporate Governance yang buruk, lemahnya sistem informasi yang dimiliki, tidak produktifnya kantor cabang, biaya operasional tidak efisien, terbatasnya permodalan, produk dan layanan yang dimiliki kurang inovatif, SDM asuransi yang berkualitas terbatas, budaya kerja yang ada kurang profesional serta tidak modernnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang membelit PT AJS hingga berakhir tidak mampu membayar polis asuransi (gagal bayar) JS *Savings Plan*. Penuturan Agung Firman Sampurna memberikan penuturan bahwa yang menyebabkan PT AJS mengalami gagal bayar adalah adanya kesalahan dalam mengelola investasi dalam suatu perusahaan. PT AJS sering menempatkan dana pada saham-saham yang memiliki kinerja tidak baik. Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan *negative spread* dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT AJS yang berujung pada gagal bayar.²

¹ Subrata, Agus. "Tata Kelola Perusahaan Asuransi, Studi Kasus: Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya". <https://icopi.or.id/tata-kelola-perusahaan-asuransi-studi-kasus-gagal-bayar-pt-asuransi-jiwasraya/> diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

² Ulya, IN. "Simak, Ini Kronologi Lengkap Kasus Jiwasraya Versi BPK". <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk?page=all> / diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

Atas kasus kejahatan korporasi pada PT AJS, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis keenam terdakwa dengan penjara seumur hidup. Keenam terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16,807 triliun di kasus tersebut. Upaya banding pun dilakukan ke tingkat Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (PT DKI) kemudian mengubah hukuman pada beberapa terdakwa yaitu:

1. Hary Prasetyo yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT AJS menjadi 20 Tahun penjara ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan.³
2. Hendrisman Rahim yang merupakan mantan Direktur Utama PT AJS menjadi 20 Tahun penjara ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan.⁴
3. Syahmirwan yaitu mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS menjadi 18 Tahun penjara ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.⁵
4. Joko Hartono Tirto yaitu Direktur PT Maxima Integra menjadi 18 Tahun penjara ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.⁶

Sementara itu, Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama terhadap dua pelaku lainnya yaitu:

1. Benny Tjokrosaputro yaitu Direktur Utama PT Hanson International, Tbk tetap divonis penjara seumur hidup ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp 6,078 triliun.⁷

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 03/Pid.TPK/2021/PT.DKI. hlm.239..

⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Informasi Detil Perkara: Banding”. Putusan Nomor: 2/Pid.TPK/2020/PT.DKI”.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 5/Pid.TPK/2021/PT.DKI. hlm.293.

⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor: 6/Pid.TPK/2021/PT.DKI. “Informasi Detail Perkara: Putusan Banding”.

2. Heru Hidayat yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Minera tetap divonis penjara seumur hidup ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp 10,73 triliun.^{8;9}

Tiga terdakwa lainnya yang merupakan pihak dari eksternal PT AJS yaitu Joko Hartono Tirta, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus korupsi yang terjadi pada PT AJS melibatkan banyak korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam proses jual beli saham dan reksa dana PT AJS. Sampai saat ini baru perusahaan Manajer Investasi (MI) saja yang ditetapkan sebagai tersangka, totalnya ada 13 perusahaan MI yaitu:¹⁰

1. PT Dhanawibawa Manajemen Investasi atau PT Pan Arcadia Capital (DMI/PAC).
2. PT OSO Manajemen Investasi (OMI).
3. PT Pinnacle Persada Investama (PPI).
4. PT Millenium Capital Management (MCM).
5. PT Prospera Asset Management (PAM).
6. PT MNC Asset Management (MNCAM).
7. PT Maybank Asset Management (MAM).
8. PT GAP Capital (GAPC).
9. PT Jasa Capital Asset Management (JCAM).
10. PT Pool Advista Asset Management (PAAA).
11. PT Corfina Capital (CC).
12. PT Treasure Fund Investama Indonesia (TFII).

⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Informasi Detil Perkara: Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 7/Pid.TPK/2021/PT.DKI".

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst. hlm.1487-1488.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 4/Pid.TPK/2021/PT.DKI. hlm.245-246.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst. hlm.50-81.

13. PT Sinarmas Asset Management (SAM).

Selain ketiga belas perusahaan Manajer Investasi (MI) tersebut masih banyak lagi perusahaan yang akan dijadikan sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi PT AJS, yaitu ada 10 perusahaan sekuritas yang dijadikan sebagai *broker* dalam pengelolaan investasi dan dana reksa PT AJS yang dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang merupakan terdakwa, *nominee* yang ditunjuk oleh Heru Hidayat seperti 1st Finacial Company Limited, PT Anugrah Semesta Investama, PT. Dexindo Multiartha Mulia, PT Bumi Harapan Lestari, PT Topas Internasional¹¹, dan masih banyak lagi perusahaan yang terlibat termasuk perusahaan-perusahaan milik terdakwa atau tempat para terdakwa bekerja serta PT AJS itu sendiri. Tersangka tersebut dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diganti dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diganti dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, juga dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, subsider Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹²

Perusahaan-perusahaan Manajer Investasi (MI) yang dijadikan sebagai tersangka dianggap telah bekerja sama dengan Joko Hartono Tirto selaku pihak terafiliasi dengan Heru Hidayat yang disetujui oleh Hendrisman Rahim,

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst. hlm.147.

¹² Maharani, Tsarina. "Berkas Perkara 13 Tersangka Korporasi Manajer Investasi Dugaan Korupsi Jiwasraya Lengkap". <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/10501641/berkas-perkara-13-tersangka-korporasi-manajer-investasi-dugaan-korupsi>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

Hary Prasetyo, dan Syahmirwan. Mereka kemudian membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS yang dalam pelaksanaan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksa dana PT AJS dapat dikontrol oleh Joko Hartono Tirto.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, bahwa korporasi juga bisa dijadikan sebagai tersangka dalam kasus korupsi karena dianggap korporasi tidak melaksanakan langkah-langkah yang digunakan dalam upaya pencegahan, dampak yang sangat besar dan memberikan kepastian kepatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku yang dapat terjadinya tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pengaturan Perma Nomor13 Tahun 2016 sehingga memberikan ketentuan dalam Perma Nomor13 Tahun 2016 bahwa kesalahan tersebut bisa dibebankan pada korporasi saat membiarkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Walaupun tidak nyata terbukti bisa dapat memberikan keuntungan pada korporasi dan justru menguntungkan para pengurus secara pribadi namun didapatkan bukti bahwa korporasi mengabaikan perbuatan melawan hukum dari para pengurus sehingga dapat juga dikenai tanggungjawaban pidana pada korporasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah tesis yang berjudul: **TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (PESERO) (Analisa Putusan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Heru Hidayat yang merupakan Komisaris Utama dari sebuah korporasi yaitu PT Trada Alam Minera.

2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa dan juga dikenakan denda.
3. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tetap menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa dan dikenakan denda.
4. Tim jaksa penuntut umum Jampidsus Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yang terjadi pada terdakwa Heru Hidayat. Korporasi yang bertanggungjawab atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa adalah PT Trada Alam Minera. Hal ini dikarenakan terdakwa Heru Hidayat adalah Komisaris Utama PT Trada Alam Minera.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi tanggungjawab korporasi dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya?
- 2) Bagaimana optimalisasi tanggungjawab korporasi pelaku tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Pesero) dalam mengembalikan kerugian negara dan nasabah (masyarakat)?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui implementasi tanggungjawab korporasi dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya.

- b. Untuk mengetahui optimalisasi tanggungjawab korporasi pelaku tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Pesero) dalam mengembalikan kerugian negara dan nasabah (masyarakat).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis ataupun secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat dan tambahan dalam pengembangan ilmu hukum dan berbagai literatur khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dari korporasi, dan juga sebagai bahan acuan yang mampu menghadirkan konsep ilmiah yang mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada lembaga negara yang berwenang dalam membentuk undang-undang, mengubah dan memperbaiki undang-undang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka yang menjadi acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.”¹³

Berkaitan dengan diterimanya perusahaan (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana dan bisa dipertanggung jawabkan, maka berbicara tentang pertanggungjawaban pidana pada korporasi, terdapat beberapa doktrin mengenai pertanggung jawaban pidana pada korporasi yaitu:

1. Teori Identifikasi

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: U.I Press, 1981), hlm.125.

Pertanggung jawaban korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon contohnya di Inggris disebut konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggung jawaban pidana langsung. Pertanggung jawaban pidana sesuai doktrin ini, asas “*mens rea*” tidak diabaikan, sesuai doktrin tersebut tindakan atau “*mens rea*” dari pengurus perusahaan (korporasi) yang mempunyai “*directing mind*” bisa dipandang sebagai sikap korporasi. Artinya bahwa “*mens rea*” tersebut dikenali sebagai perusahaan (korporasi), sehingga korporasi bisa dipertanggung jawabkan secara langsung.¹⁴

Sebagaimana dikatakan oleh Richard Card, bahwa, “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (perbuatan atau keinginan direktur adalah perbuatan atau keinginan korporasi).¹⁵ Pertanggungjawaban tersebut beda dengan pertanggung jawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*), yang mana dalam doktrin identifikasi ini, asas “*mens rea*” tidak diabaikan, dalam doktrin *vicarious liability* dan doktrin *strict liability* tidak dibutuhkan asas “*mens rea*”, atau dalam prinsip identifikasi tidak berlaku mutlak dalam asas “*mens rea*” bisa mengakibatkan banyak permasalahan yaitu:¹⁶

- a. Makin besar dan makin banyak bidang usaha suatu perusahaan, memungkinkan bahwa perusahaan akan menghindari tanggungjawab.
- b. Bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jikalau orang itu dikenali dengan perusahaan, yakni dirinya sendiri, yang secara perseorangan bertanggungjawab sebab dia mempunyai “*mens rea*” untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Jika ada lebih dari satu “*superior officers*” yang terlibat, maka masing-masing dimungkinkan tidak mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan

¹⁴ Ibid

¹⁵ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol 6-1999.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 93.

supaya merupakan “*mens rea*” dari perbuatan melawan hukum tersebut. Bisakah korporasi bertanggungjawab apabila pejabat korporasi mengetahui secara bersama-sama tersebut sudah cukup merupakan “*mens rea*”.

2. Toeri Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggung jawaban seseorang tanpa perbuatan individu, bertanggung jawab pada perbuatan orang lain.¹⁷ Berdasarkan teori *vicarious liability*, orang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kesalahan orang lain. Pertanggung jawaban seperti itu hampir seluruhnya diarahkan pada delik Undang-Undang. Tidak semua delik bisa dilaksanakan dengan *vicarious*. Pengadilan sudah mengembangkan beberapa prinsip tentang hal tersebut. Diantaranya yaitu “*employment principle*”.¹⁸ Menurut doktrin tersebut, majikan (*employer*) ialah penanggungjawab utama dari perbuatan para pekerja/karyawan yang berbuat tersebut dengan ruang lingkup tugas atau pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) bisa dikaitkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Berlawanan dengan di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) jika ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant “delegation” of power and duties*) sesuai undang-undang.¹⁹

3. Toeri pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang (*strict liability*)

Atmasasmita mengatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1. cetakan 1, (Jakarta, RakaGrafindo Persada, 2002), hlm.151.

¹⁹ *Ibid*

without a blame worthy mental state is not punishable), juga menganut prinsip pertanggung jawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada/tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggung jawaban ini dikenal sebagai *strict liability crimes*.²⁰

Prinsip pertanggung jawaban pidana mutlak tersebut sesuai Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan pada kasus pelanggaran ringan yaitu pelanggaran pada ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Yang termasuk dalam kategori tersebut yaitu:

- a. Pelanggaran pada tata tertib pengadilan;
- b. Pencemaran nama baik seseorang;
- c. Mengganggu ketertiban umum.²¹

G. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul tesis yaitu konsep : pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, tindak pidana korupsi, korporasi, kejahatan korporasi dan asuransi.

1. Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Mustari berpendapat bahwa tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan.²² Daryanto menyatakan bahwa tanggungjawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung, Mandar Maju, 1996), hlm. 76.

²¹ *Ibid*

²² Mohamad Mustari, *Nilai Karakter*, (Yogyakarta: Laks bang Pressindo, 2011), hlm.21.

dan budaya) negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian-pengertian tanggungjawab di atas, Menurut KBBI merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan juga diperkarakan.²³ Sedangkan, Triwulan mengatakan bahwa pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang mengakibatkan munculnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.²⁴

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu:²⁵

- a. *Liability* adalah istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang mana mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, mencakup hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.
- b. *Responsibility* artinya (hal yang bisa dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga mengandung arti, kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang sudah ditimbulkannya).

Ada pendapat lain yang mengatakan mengenai prinsip tanggungjawab dalam hukum, yang terbagi menjadi tiga yaitu *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggungjawab hukum, terdiri dari tiga macam tanggungjawab hukum yaitu tanggungjawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*.

²³ Daryanto dan Suryatri, Darmiatun, *Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm.142.

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 318.

- a. *Accountability* ialah tanggungjawab hukum dalam hubungannya dengan keuangan, contohnya akuntan harus bertanggungjawab atas hasil pembukuan,
- b. *Responsibility* ialah tanggungjawab dalam memikul beban.
- c. *Liability* ialah kewajiban menanggung atas kerugian yang dialami.

Tanggungjawab dalam arti *responsibility* juga memiliki arti sebagai sikap moral dalam melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggungjawab dalam arti *liability* ialah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak orang lain.²⁶

2. Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum secara menyeluruh yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁷

- a. Menentukan tindakan mana yang tidak diperbolehkan, yang dilarang, yang diikuti dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar;
- b. Menentukan waktu dan hal apa yang telah mereka langgar sehingga bisa dikenai atau dipidana seperti yang sudah diancamkan;
- c. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana tersebut bisa dilakukan jika ada orang yang dianggap telah melanggar larangan tersebut.

Dalam KUHP, tindak pidana disebut dengan istilah *strafbaarfeit* yaitu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya delik. *Strafbaarfeit* terdiri dari:²⁸

- a. *Straf* artinya sebagai pidana dan hukum

²⁶ Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 252.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 45.

²⁸ E.Y. Kanter & S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penegakannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 205.

- b. *Baar* artinya sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* artinya sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi kata *strafbaarfeit* ialah peristiwa yang bisa dipidana atau tindakan yang bisa dipidana. Sedangkan delik (*delict*) diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman (pidana).²⁹

3. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi asalnya dari kata *Corrupti* atau *Corruptus* yang merupakan bahasa latin yang artinya adalah kebusukan, kejahatan, tidak jujur, bisa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah yang bisa dibaca pada *The Lexion Webster Dictionary*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive* (*Koruptie*). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.³⁰

Pers seringkali menggunakan kata korupsi yang secara luas meliputi persoalan mengenai penggelapan, yang diduga juga dengan kata itu, hal mana tidak salah. Dalam hal ini korupsi artinya pengrusakan (*bederving*), atau pelanggaran (*schending*) dan secara luas “menyalahgunakan” (*misbruik*). Perihal penggelapan contohnya, orang yang “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan pada si penggelap itu dan dalam peristiwa tentang penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan pada kata yang umum, maka bisa dimasukkan ke dalam istilah korupsi.³¹

4. Korporasi

²⁹ *Ibid*, hlm. 208.

³⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7.

³¹ Buchari Said H, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2000), hlm. 5.

Secara makna kata (*etimology*) korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*,) berasal dari bahasa latin yaitu *corporatio*. Sedangkan *corporare* asalnya dari “*corpus*” (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Sementara *corporation* berarti akibat dari pekerjaan membadankan, istilahnya badan yang diorangkan, badan yang didapatkan dari perbuatan orang lawan kata dari badan orang, yang terjadi secara alami.³²

Sedangkan menurut istilah kata (*terminology*) korporasi memiliki banyak arti yang telah banyak dirumuskan oleh banyak ahli hukum. Contohnya menurut Subekti dan Tjitrosudibono yang mengartikan *corporatie* atau korporasi sebagai suatu perseroan yang merupakan badan hukum.³³ Puspa mengatakan bahwa korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum dibutuhkan seperti seorang manusia (*persona*) yaitu sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban mempunyai hak untuk menggugat ataupun digugat di hadapan hukum.³⁴

5. Kejahatan Korporasi

Kejahatan korporasi adalah suatu wujud kejahatan pada dunia bisnis yang muncul dikarenakan adanya kemajuan teknologi yang modern atau canggih dan tingkat kepintaran pelaku. Clinard dan Yeager mengartikan kejahatan yaitu “*A Corporation crime is “any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law”. This broadens the definition of the crime beyond of the criminal law, which*

³² Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.23.

³³ Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1991), hlm. 47.

³⁴ Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.73.

is the only the governmental action for ordinary offenders“.³⁵ Artinya kejahatan korporasi adalah tiap-tiap perbuatan yang dijalankan oleh korporasi yang bisa dikenai hukuman administrasi, perdata ataupun pidana. Kejahatan korporasi adalah suatu pola baru pada bidang hukum saat ini, oleh karena itu pada peraturan perundang-undangan belum dimasukkan dengan tegas mengenai definisi korporasi dan seperti apa bentuk tanggung jawabnya. Penegak hukum hanya mengkur korporasi bukan orang maka tidak bisa dipidanakan sebab para penegak hukum yang tidak memahami cara penanganan kejahatan korporasi ini. Dalam tata hukum pembedaan kepada kejahatan korporasi pada waktunya memfokuskan pada pelaku dan tindakan (*fungsional daderschap*). Pelaku kejahatan korporasi juga mewakili korporasi sebagai subyek hukum (*Recht persoon*) mempunyai karakteristik, yaitu 1) memiliki kedudukan di korporasi, 2) memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, 3) keputusan tersebut sebagai putusan korporasi. Membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana pada korporasi, sangat beda dengan pertanggung jawaban pelaku orang yang berasaskan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*).³⁶

6. Asuransi

Di Indonesia, pertanggungan merupakan istilah yang sering digunakan dalam asuransi, istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* atau asuransi dan *verzekering* atau pertanggungan. Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung atau pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah tertentu.³⁷

³⁵ Yusuf Shofte, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 45.

³⁶ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*, (Surabaya: Universitas Pelita Harapan, 2010), hlm. 3.

³⁷ Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 63.

Pengertian asuransi jiwa yang ada pada peraturan di atas lebih menekankan pada suatu waktu yang ditetapkan dalam asuransi jiwa. Sementara itu untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, artinya undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.

Polis asuransi adalah sebuah bukti perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan konsumen/nasabah peserta asuransi (tertanggung), yang isinya menjabarkan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian korporasi, pengertian tentang asuransi, asuransi jiwa, Hak para pihak dalam perjanjian asuransi, resiko dalam perjanjian asuransi, pengertian tentang korupsi serta teori lainnya yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, sifat penelitian, analisis bahan hukum dan penarikan kesimpulan.

³⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Penerbitan Nuansa Aulia, 2006), hlm. 41.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang implementasi tanggungjawab korporasi dalam perkara korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya, Optimalisasi tanggungjawab korporasi pelaku tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Pesero) dalam mengembalikan kerugian negara dan nasabah (masyarakat) dan analisis kasus.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan hasil penelitian.